



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
Nomor W14-A11/776/OT.00/IV/2021

TENTANG
KETENTUAN JAM MASUK KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II Selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah maka dipandang perlu adanya ketentuan jam masuk kerja pada bulan Ramadhan;
2. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana poin 1 diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 dan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/033/SKN/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stampel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap di bawah Mahkamah Agung;
10. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II TENTANG KETENTUAN JAM MASUK KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA KELAS II TAHUN 2021;**

Pertama : Ketentuan Absensi Jam Masuk Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Sebagai Berikut:

Senin s.d. Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 WIB

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 WIB

Jum'at

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 WIB

Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 WIB

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada Tanggal : 13 April 2021

Ketua.



H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

NIP. 19840323 200704 1 002